

## IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA BERAGAMA ALIRAN KEPERCAYAAN TRIDHARMA

Johanes Gabe Saputra Manulang<sup>1\*</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>2</sup>, Dr. Irawan Harahap<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 24, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Religious Guidance, Inmates, Tridharman Faith</p>	<p><i>The observance of religious practices for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Law No. 6 of 2013 has not been properly implemented, as the facilities for religious practices of other faiths are not equal to those already existing. The purpose of this research is to analyze the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates, and to analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City has not been fully realized, as some inmates have not fully received the necessary religious guidance. This results in some inmates not receiving the spiritual support they need. Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates emphasizes the importance of fulfilling the rights of inmates, including the right to receive religious guidance.</i></p>

### Abstrak

Penyelenggaraan ibadah keagamaan bagi warga binaan penganut agama Tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 belum terlaksana dengan baik, karena fasilitas ibadah pemeluk agama lain tidak setara dengan yang sudah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi narapidana yang menganut agama Tridharma kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan untuk menganalisis kendala-kendala yang ada. dan upaya mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi warga binaan yang menganut kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi warga binaan yang menganut agama Tridharma di Kota Bagansiapiapi belum sepenuhnya terealisasi, karena sebagian warga binaan belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan keagamaan yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan beberapa narapidana tidak menerima dukungan spiritual yang mereka butuhkan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan menekankan pentingnya pemenuhan hak warga binaan, termasuk hak mendapat bimbingan agama.

**Kata Kunci:** Bimbingan Keagamaan, Narapidana, Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma

## I. PENDAHULUAN

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 1 dan 2, ayat 1 bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali. Ayat 2: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam ayat 1 bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ayat 2 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 18-19 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dalam Pasal 18 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara publik maupun pribadi, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, pelaksanaan, ibadah, dan ketaatan. Pasal 19 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.

Pasal 18 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dalam ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihan sendiri, serta kebebasan, baik sendiri maupun bersama orang lain, secara publik maupun pribadi, untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan kepatuhan. Ayat 2 bahwa Tidak seorang pun boleh dikenai paksaan yang mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaannya sendiri. Ayat 3 bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan hanya jika diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Ayat 4 bahwa Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika berlaku, wali sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 2-3 Deklarasi 25 November 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan. Pasal 2 bahwa Tidak seorang pun boleh dikenai paksaan yang mengurangi kebebasan seseorang untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihan mereka. Pasal 3 bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan hanya jika diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ayat 1 bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Melalui hak ini, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kebebasan untuk menjalankan praktik keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka, termasuk melakukan ritual ibadah, mengikuti upacara keagamaan, dan mengikuti ajaran serta praktek keagamaan yang mereka anut. Hak beragama tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan memungkinkan mereka untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan, hal ini memberikan rasa kesejahteraan spiritual yang penting bagi keseimbangan emosional dan psikologis mereka. Dengan merasa

terhubung dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual mereka, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat merasa lebih bermakna dan memiliki harapan yang lebih besar untuk masa depan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 ini juga memberikan penjelasan Putusan ini mengakui eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penghayat kepercayaan dapat mencantumkan kepercayaannya di kolom agama pada KTP dan Kartu Keluarga, tidak hanya memilih salah satu dari enam agama resmi yang diakui oleh negara (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Kemudian dalam landasan idiil sila 1, 2, 5 Pancasila bahwa Sila 1 (Ketuhanan yang Maha Esa): Landasan idiilnya adalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia, dan berperilaku adil serta beradab. Dan Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan, serta Pasal 3 Ayat a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lembaga Pemasyarakatan bahwa setiap Narapidana atau Tahanan wajib taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.

Tridharma (Hanzi: 三教, hanyu pinyin: Sān jiào) adalah sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang didasari pada sinkretisme pemikiran Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Tridharma disebut Sam Kauw dalam bahasa Hokkien, secara harfiah berarti tiga ajaran. Tiga ajaran yang dimaksud adalah Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Ketiga ajaran filosofis ini memengaruhi kebudayaan Tionghoa dan sejarah Tiongkok sejak 2500 tahun lalu. Di Indonesia, Tridharma digolongkan sebagai bagian dari majelis agama Buddha. Beberapa tempat ibadah Tridharma yang ada di Indonesia antara lain Vihara Sui Kheu Thai Pak Kung (Kota Singkawang), Kelenteng Kwan Sing Bio (Tuban), Kelenteng Tay Kak Sie (Kota Semarang), dan Vihara Bodhisatva Karaniya Metta/Kelenteng Tiga. Aliran Tridharma adalah sebuah konsep yang mengacu pada tiga ajaran atau tiga prinsip utama yang menjadi dasar ajaran agama Hindu, yaitu Dharma (kewajiban moral dan sosial), Artha (kegiatan ekonomi), dan Kama (kepuasan dalam hidup). Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga aspek ini dalam kehidupan seseorang untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan.

Fakta bahwa dalam lapas, bimbingan keagamaan cenderung lebih banyak tersedia untuk agama-agama mayoritas seperti Islam dan Kristen, sedangkan untuk aliran atau kepercayaan lain mungkin kurang tersedia. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perlakuan keagamaan di dalam sistem pemasyarakatan, di mana beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan merasa diabaikan atau kurang didukung dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya kesetaraan dalam mendukung berbagai kepercayaan dan keyakinan agama di dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan semua Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan hak yang sama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka

Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama harus diatur, baik pada negara yang mengatur satu agama dominan seperti di Yunani, pada negara yang mengakui beberapa agama sebagai agama resmi seperti di Indonesia, atau bahkan pada negara sekuler seperti di Amerika Serikat.

Pengaturan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 terkait hak atas kebebasan beragama dan beribadah selain dijamin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga memuat tentang kebebasan beragama dalam Article 18 ICCPR. Pengaturan tentang kebebasan beragama dalam Negara RI juga memerlukan pengaturan tentang hubungan antara negara dengan umat beragama dan hubungan antar umat beragama dalam menjalankan keyakinannya, karena sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji dan Muhammad Tahir Azhary bahwa dalam Negara Hukum Indonesia, terdapat hubungan yang harmonis dan erat antara agama dan negara. Peranan negara juga dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang menentukan adanya peranan negara dalam menjalankan agama oleh seseorang, karena dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pengaturan dalam menjalankan agama di Indonesia diatur antara lain dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah diundangkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penodaan yang diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 156a yang tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* akan tetapi berasal dari Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang memerintahkan agar pasal ini dimasukkan dalam ketentuan KUHP.

Berbeda dengan Negara Hukum Pancasila dimana ciri-cirinya menurut Muhammad Tahir Azhary adalah adanya hubungan yang erat antara agama dengan negara, maka di negara Belanda yang menggunakan konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* yang salah satu ciri-cirinya adalah pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, sehingga dalam *WvS* tidak terdapat ketentuan tentang penodaan agama. Perlunya pengaturan terhadap kehidupan beragama tidak hanya mengakomodasi golongan agama tertentu, akan tetapi karena hal tersebut harus diatur demi kepentingan ketertiban dalam masyarakat. Kasus yang biasanya terjadi dalam hubungan antar warga negara terkait kehidupan beragama adalah proselytism yang dilakukan dengan tidak etis, penodaan agama, dan penyalahgunaan agama. Proselytism yang dilakukan dengan tidak etis merupakan paksaan untuk berpindah agama. Proselytism yang merupakan pemaksaan, selain dilarang dalam UUD negara tertentu, juga dilarang dalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam, yang menyatakan: "Dilarang untuk menggunakan pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada manusia atau untuk memanfaatkan kemiskinan atau ketidaktahuannya guna mengubah kepercayaannya ke suatu agama atau ateisme".

Dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME yang berarti bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan orang lain, betapa pun mungkin ia tidak mempercayainya doktrin agama dan kepercayaan itu, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. Hal tersebut berarti tidak hanya larangan proselytism yang dilakukan dengan tidak etis, tetapi juga larangan melakukan penodaan dan penyalahgunaan agama di dalam negara RI. UU Nomor 1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1969, menurut Ismail Suny, merupakan langkah awal untuk menyelamatkan dan mengamankan Sila ke-Tuhanan YME, bahkan pengaturan ini harus dilanjutkan dengan membentuk UU lainnya yang mengatur

lebih lanjut tentang jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijiwai Pembukaan dan UUD 1945.

Karl Josepf Partsch menjelaskan bahwa pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR, hanya berlaku terhadap kebebasan untuk menjalankan perintah agama atau kepercayaan, tidak ada pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama seperti dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1), juga tidak membatasi kebebasan untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2). Dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965, diatur sebagai berikut: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Apa yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut sudah sesuai dengan Sila Pertama "ke-Tuhanan YME" dan Pasal 29 UUD 1945 yang melarang adanya penodaan dan penyalahgunaan agama di dalam negara RI, dan juga sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua UUD yang mengatur bahwa hak beragama merupakan non-derogable right, sehingga dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang dilarang adalah kebebasan untuk kegiatan yang menyebabkan agama lain dinodai dan/atau menjalankan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama tersebut; tetapi tidak dibatasi kebebasan untuk memeluk atau menganut agama yang diyakininya.

Pengaturan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965, juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Karl Josepf Partsch tentang pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR, bahwa pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan hanya berlaku terhadap kebebasan untuk menjalankan perintah agama atau kepercayaan, tidak ada pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, juga tidak membatasi kebebasan untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Pemohon dalam perkara Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945, mengemukakan bahwa Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurannya.

Pelarangan penodaan agama diusulkan dalam Simposium HAM yang diselenggarakan 14-18 Juni 1967, agar dimasukkan dalam Rancangan Piagam HAM yang sedang disusun oleh MPRS pada saat itu. Usulan tersebut adalah agar dalam Rancangan Piagam HAM, dalam Pasal 2, ditambahkan ayat ketiga yang mengatur: "Penyebaran paham anti agama dalam bentuk apa pun dilarang. Pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan sesuatu agama, yang diakui sah di Indonesia dalam bentuk apa pun dilarang." Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelecehan agama dan perlakuan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik. Unsur melindungi keselamatan masyarakat ini yang diperhatikan, sebagaimana diatur dalam Article 18 (3) ICCPR, bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi antara lain untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembatasan pada kebebasan untuk menjalankan agama tidak bisa diterapkan untuk melindungi ketentraman masyarakat yang berkonotasi pada kebijakan umum nasional, namun hanya bila diperlukan untuk melindungi ketentraman masyarakat secara sempit, misalnya untuk mencegah kerusuhan.

Dengan pengaturan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 maka negara harus mencegah kerusuhan yang terjadi akibat penodaan agama di dalam negara RI. Negara harus melaksanakan tugasnya, dimana menurut Mac Iver, fakta utama dari negara bukanlah kekerasan tetapi ketertiban universal yang memberikan dasar bagi segala kegiatan-kegiatan sosial, dan satu syarat dari ketertiban ini adalah bahwa ia harus didampingi oleh suatu kekuatan yang dapat mencegah atau menghukum segala gangguan terhadapnya. Pembentukan negara sekuler merupakan cara yang ditempuh oleh negara-negara Barat

untuk menghindari pertumpahan darah, dengan membatasi peran pemimpin keagamaan dalam penyelenggaraan negara, akan tetapi tentu saja tidak bisa diterapkan dalam negara yang mengatur bahwa terdapat hubungan yang erat antara agama dengan negara, seperti di Indonesia. Oleh karena itu, harus diatur dengan tegas hubungan antara negara dengan umat beragama, dan hubungan antar umat beragama dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah, maka Pemerintah (dalam arti luas) harus lebih bersungguh-sungguh, tidak hanya sekedar perkataan, akan tetapi yang lebih penting lagi dalam perbaikan pengaturan yang terkait dengan kebebasan beragama agar tidak lagi terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa. Sebagai contoh dapat dikemukakan perbaikan pengaturan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, 9 Juni 2008 terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Saran agar SKB ditingkatkan menjadi UU merupakan hal yang beralasan, sebab sebagai sebuah peraturan umum, SKB memenuhi syarat materi muatan sebuah UU yaitu mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban negara, yaitu dalam Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 diatur kewajiban negara (yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah), yaitu bila yang melanggar adalah individu, maka diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu, akan tetapi jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Ketaatan Ibadah Bagi Narapidana Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma Di Kota Bagansiapiapi Berdasarkan UU No 6 Tahun 2013 ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena ibadah bagi agama lain belum sama dengan tempat ibadah yang sudah ada. Untuk itu diperlukan kesetaraan dengan agama aliran kepercayaan Tridharma yang sudah diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, Dan Konghucu bagi narapidana yang ingin melaksanakan ibadahnya.

## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Bimbingan Keagamaan Bagi Narapidana Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma Di Kota Bagansiapiapi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. Implementasi bimbingan keagamaan bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual yang esensial bagi

narapidana dalam menjalani masa hukuman mereka, sekaligus mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah dibebaskan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana yang menganut aliran kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi masih belum berjalan maksimal. Hal ini menyebabkan beberapa narapidana belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan keagamaan yang mereka butuhkan.

Fasilitas yang tidak memadai menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan. Tanpa ruang ibadah yang layak dan alat-alat peribadatan yang lengkap, narapidana tidak dapat menjalankan ibadah dengan baik, yang berdampak pada kualitas bimbingan yang diberikan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mencegah adanya penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah International ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; Ibadah sebagaimana dimaksud adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam Lapas maupun di luar Lapas sesuai dengan program pembinaan. Di setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Kepala Lapas dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana wajib mengikuti program Pendidikan dan Bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Adapun hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif adalah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan baik perawat rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran mediamassa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang terbentuk dengan tujuan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

- 1) Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Lembaga ini juga memiliki tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia lebih baik lagi.

Oleh karena itu, maka para narapidana diberikan hak-hak mereka di dalam lapas. Dalam hukum pidana positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana memiliki hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka, yaitu mereka diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka, mendapatkan perawatan baik itu rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mereka diberikan waktu untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun pada dasarnya kebebasan mereka dibatasi dengan diberikan sanksi pidana, para narapidana juga diberikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Narapidana berhak melakukan semua kegiatan yang menjadi hak-haknya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif nampaknya sama dengan hak-hak narapidana/tawanan dalam hukum pidana Islam kendatipun dalam beberapa hal ada perbedaan. Dalam hukum pidana Islam, para tahanan pada masa Rasulullah saw. diberikan hak-hak di antaranya melakukan ibadah kepada Allah, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

Pada dasarnya mayoritas tahanan adalah orang-orang musyrik. Kendati demikian, Islam tetap menghormati dan memberikan hak-hak mereka sebagaimana manusia lainnya. Hukum pidana Islam lebih menghormati tahanan dengan menempatkan mereka di masjid dan rumah para sahabat. Mereka dididik dengan melihat secara nyata bagaimana kemuliaan dan keindahan ajaran Islam sehingga pada akhirnya banyak para tawanan yang jatuh cinta dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Hal demikian memang sudah menjadi misi dakwah dari Rasulullah SAW. yang lebih banyak memberikan contoh nyata daripada dengan perkataan atau pidato.

Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki

kesamaan yang tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Bapak Ika Prihadi Nusantara, S.Sos, M.M selaku Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini mengatur hak-hak warga binaan pemasyarakatan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks ini, narapidana yang menganut aliran kepercayaan Tridharma berhak mendapatkan bimbingan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Bimbingan keagamaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada para narapidana, membantu mereka dalam proses rehabilitasi, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Implementasi bimbingan keagamaan yang tepat dapat membantu mengurangi tingkat residivisme dengan memperkuat nilai-nilai positif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, Bapak Ika Prihadi Nusantara menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan menghormati keragaman kepercayaan dalam lingkungan pemasyarakatan. Dengan adanya bimbingan keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap narapidana, diharapkan para narapidana dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan ibadah dan memperoleh dukungan spiritual yang memadai selama masa hukuman mereka. Dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan, pihak Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat untuk memastikan bahwa bimbingan yang diberikan sesuai dengan ajaran dan praktik dari aliran kepercayaan Tridharma. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas ibadah, pengaturan jadwal bimbingan keagamaan, serta penyediaan materi dan pembimbing yang kompeten. Secara keseluruhan, implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan Tridharma di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi merupakan bagian penting dari upaya untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan mendukung proses rehabilitasi narapidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Menurut Bapak H. Suhaimi, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah bimbingan keagamaan merupakan bagian integral dari upaya rehabilitasi narapidana. Bimbingan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual, tetapi juga untuk membentuk karakter yang lebih baik, memperkuat nilai-nilai moral, dan membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial setelah mereka selesai menjalani masa hukuman. Implementasi bimbingan keagamaan yang tepat dapat membantu narapidana untuk mengatasi tantangan psikologis dan emosional yang mereka hadapi selama di dalam penjara, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana yang menganut aliran kepercayaan Tridharma melibatkan berbagai kegiatan seperti penyediaan fasilitas ibadah, pengaturan jadwal bimbingan keagamaan, serta penyediaan materi bimbingan yang sesuai dengan ajaran Tridharma. Kementerian Agama bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat untuk memastikan bahwa bimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spiritual narapidana.

Menurut Bapak Khaidir Bin Acen selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999. Ia menekankan pentingnya peraturan ini dalam memastikan bahwa narapidana dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan dapat memperoleh hak yang sama dalam hal bimbingan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pluralitas agama dan kebutuhan untuk menghormati dan memenuhi hak-hak narapidana tanpa diskriminasi.

Menurut Bapak Sudarno Bin Sun An selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan program bimbingan keagamaan yang inklusif, sehingga narapidana yang memeluk aliran kepercayaan Tridharma dapat terus menjalankan praktik keagamaan mereka selama di dalam penjara.

Menurut Bapak Herry Efri selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ini membantu narapidana dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional mereka. Ia menyatakan bahwa bimbingan keagamaan bukan hanya tentang kegiatan ritual, tetapi juga melibatkan pembinaan moral dan etika yang sangat penting bagi rehabilitasi narapidana. Hal ini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat bimbingan keagamaan dalam konteks pemasyarakatan.

Menurut Bapak Chaidir Bin He Yam selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah untuk mendapatkan bimbingan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ia menekankan pentingnya dukungan dari pihak lapas dalam menyelenggarakan program bimbingan keagamaan yang khusus untuk narapidana dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak keagamaan narapidana tetap dihormati dan difasilitasi dengan baik.

Menurut Bapak Jhon Rico selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa bimbingan keagamaan membantu narapidana dalam menjalani hukuman dengan lebih bermakna, memberikan mereka harapan dan tujuan yang positif. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pihak lapas dalam menyediakan program bimbingan yang inklusif dan beragam.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa belum berjalan dengan maksimal, karena masih adanya narapidana yang belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan keagamaan beragama aliran kepercayaan tridharma. Hal ini menyebabkan beberapa narapidana belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan keagamaan yang mereka butuhkan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. Implementasi bimbingan keagamaan bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual yang esensial bagi narapidana dalam menjalani masa hukuman, sekaligus mempersiapkan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah dibebaskan.

Hak-hak keagamaan narapidana dihormati dan difasilitasi, serta peran penting bimbingan keagamaan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan pihak lapas dalam menyediakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua narapidana, tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Bimbingan keagamaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pemasyarakatan bagi narapidana. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan spiritualitas dan moralitas mereka selama menjalani hukuman, serta untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Di Indonesia, peraturan terkait hak-hak narapidana dalam mendapatkan bimbingan keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; kesenian; kepramukaan; latihan kerja; asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.

Dengan demikian maka sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak untuk surat menyurat; hak untuk dikunjungi/mengunjungi; remisi;cuti; asimilasi serta lepas bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan; mendapatkan pelayanan kesehatan; mendapatkan upah atas pekerjaan; memperoleh bebas bersyarat.

Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 belum berjalan dengan maksimal. Hambatan-hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pembina yang kompeten, minimnya dana operasional, dan kurangnya koordinasi antar instansi menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan program ini. Untuk mencapai implementasi yang lebih efektif, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai, pengadaan tenaga pembina yang berkualitas, alokasi dana yang cukup, dan peningkatan kerja sama antar instansi terkait. Dengan demikian, hak narapidana untuk mendapatkan bimbingan keagamaan yang layak dapat terpenuhi, sehingga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat.

### **Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan**

Pemberian bimbingan keagamaan bagi narapidana merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan spiritual yang dapat membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Namun, pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi narapidana yang menganut aliran kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi secara efektif.

### **Sarana dan prasarana yang tidak memadai, dimana alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas**

Menurut Bapak Ika Prihadi Nusantara, S.Sos, M.M selaku Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi mengatakan bahwa Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan

peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, dimana alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan bimbingan keagamaan. Di banyak lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas seperti ruang ibadah, alat-alat peribadatan, dan literatur keagamaan sering menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan kegiatan bimbingan tidak dapat berjalan secara optimal.

Keterbatasan dana operasional sering menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program bimbingan keagamaan. Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, termasuk untuk pengadaan alat-alat ibadah dan biaya transportasi bagi narapidana yang akan mengikuti kegiatan di luar lembaga pemasyarakatan.

Penyelenggaraan kegiatan, terutama di lingkungan seperti lembaga pemasyarakatan atau fasilitas publik lainnya, sering kali menghadapi tantangan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan, serta memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari penggunanya. Fokus utama dalam diskusi ini adalah alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas. Alat-alat penunjang kegiatan, seperti peralatan kantor, peralatan olahraga, atau peralatan keagamaan, sangat penting untuk mendukung berbagai aspek kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti tempat ibadah, alat musik untuk kegiatan spiritual, atau perlengkapan upacara keagamaan. Kekurangan ini dapat mengganggu pelaksanaan bimbingan keagamaan dan kegiatan spiritual narapidana.

Ketersediaan dana operasional yang terbatas menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Dana operasional mencakup biaya untuk pengadaan alat-alat penunjang, pengeluaran rutin (seperti listrik, air, dan keamanan), serta untuk memenuhi kebutuhan harian narapidana seperti makanan dan perawatan. Keterbatasan dana dapat menghambat pengadaan atau pemeliharaan sarana fisik, seperti renovasi gedung, perbaikan infrastruktur, atau penggantian peralatan yang rusak. Dana yang terbatas dapat membatasi akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan keamanan yang efektif, meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keamanan narapidana serta petugas. Kekurangan dana juga dapat menghambat pelaksanaan program pendidikan, pelatihan kerja, atau program rehabilitasi lainnya yang penting untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Dampak dari sarana dan prasarana yang tidak memadai serta ketersediaan dana operasional yang terbatas dapat sangat signifikan, baik bagi narapidana maupun bagi efisiensi penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

### **Tidak adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait**

Menurut Bapak H. Suhaimi, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah tidak adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait. Implementasi bimbingan keagamaan memerlukan sinergi antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta organisasi keagamaan. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar instansi ini sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan.

Kerja sama antar instansi terkait, seperti antara lembaga pemasyarakatan, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga sosial lainnya, merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan sistem hukum dan pemasyarakatan yang efektif. Namun, sering kali terdapat tantangan dalam tidak adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama formal yang mengatur hubungan dan kewajiban antar instansi tersebut. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing instansi.

Tanpa MoU atau kerja sama yang jelas, koordinasi antar instansi cenderung tidak terstruktur dan tidak efisien. Ini dapat menghambat pertukaran informasi yang penting untuk penanganan kasus, keamanan, atau rehabilitasi narapidana. Keberadaan duplikasi dalam penyediaan layanan atau program antar instansi bisa terjadi tanpa koordinasi yang baik. Hal ini tidak hanya menghabiskan sumber daya, tetapi juga mengurangi efisiensi dalam pencapaian tujuan bersama.

Tanpa kerja sama yang baik, pelayanan dan kebutuhan narapidana bisa terabaikan atau tidak terpenuhi dengan baik. Misalnya, dalam hal perawatan kesehatan, pendidikan, atau bimbingan rehabilitasi. MoU atau kerja sama membantu menetapkan tanggung jawab masing-masing instansi dalam berbagai aspek penanganan kasus, keamanan, dan rehabilitasi. Tanpa kerangka kerja yang jelas, tanggung jawab ini bisa menjadi tidak jelas, mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Sistem pemasyarakatan yang efektif memerlukan integrasi yang baik antara berbagai instansi terkait untuk mengelola narapidana secara efisien, menyediakan program rehabilitasi yang efektif, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat. Tidak adanya kerja sama yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan kepolisian dapat meningkatkan risiko keamanan di dalam dan di sekitar lembaga pemasyarakatan, mengancam keamanan narapidana, petugas, dan masyarakat sekitarnya.

Ketidakmampuan instansi terkait untuk bekerja sama dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penanganan kasus. Instansi terkait perlu menyusun MoU atau perjanjian kerja sama yang jelas, yang mengatur tanggung jawab, kewajiban, dan tujuan bersama dalam penegakan hukum, pemasyarakatan, dan rehabilitasi narapidana. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan penyelenggaraan sistem hukum dan pemasyarakatan, serta memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan narapidana serta masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

### **Belum adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan**

Menurut Bapak Herry Efri selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah belum adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

Menurut Bapak Chaidir Bin He Yam selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah tidak adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

Kurangnya tenaga pembina yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan memahami kepercayaan Tridharma merupakan hambatan signifikan. Tenaga pembina yang ada sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Tridharma, sehingga bimbingan yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual narapidana secara optimal.

Di dalam konteks lembaga pemasyarakatan, keberadaan tenaga pembina rohaniawan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam ilmu agama sangatlah penting. Mereka memiliki peran khusus dalam memberikan bimbingan rohani dan moral kepada narapidana,

serta membantu dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan yang diperlukan. Namun, sering kali terdapat tantangan signifikan terkait dengan belum adanya tenaga pembina rohaniawan yang tetap dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam ilmu agama di lembaga pemasyarakatan.

Belum adanya tenaga pembina rohaniawan dengan latar belakang pendidikan tinggi berarti terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terlatih secara formal dalam memberikan bimbingan rohani yang mendalam dan berbobot kepada narapidana. Tanpa adanya tenaga rohaniawan yang terlatih, kualitas bimbingan rohani bagi narapidana dapat menjadi tidak konsisten atau tidak memadai. Ini dapat mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan pembinaan moral di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tenaga pembina rohaniawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam ilmu agama mungkin memiliki keterbatasan dalam pemahaman mendalam terhadap ajaran dan praktik keagamaan, yang diperlukan untuk memberikan bimbingan yang substansial kepada narapidana. Narapidana sering memiliki kebutuhan rohani dan moral yang beragam. Tenaga pembina rohaniawan yang terlatih dapat lebih baik dalam menangani kebutuhan khusus ini, seperti konseling spiritual atau pendampingan dalam kegiatan keagamaan.

Kehadiran tenaga pembina rohaniawan yang kurang memadai dapat berkontribusi pada pertumbuhan masalah kedisiplinan di antara narapidana atau menambah beban mental mereka karena kurangnya dukungan spiritual yang memadai. Lingkungan kepenjaraan yang kurang mendukung secara rohani dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas dalam lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

Pemerintah atau lembaga terkait perlu meningkatkan rekrutmen tenaga pembina rohaniawan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam ilmu agama. Memberikan pelatihan dan pengembangan keahlian secara teratur kepada tenaga pembina rohaniawan untuk meningkatkan kualitas bimbingan rohani yang mereka berikan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan kualitas layanan rohani, mendukung rehabilitasi narapidana, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi proses pembinaan moral dan spiritual di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, dimana alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas, tidak adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait, dan belum adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan**

1. Perlunya sarana dan prasarana yang memadai, terutama alat-alat penunjang kegiatan serta pengalokasian dana operasional khusus

Menurut Bapak Ika Prihadi Nusantara, S.Sos, M.M selaku Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah perlunya sarana dan prasarana yang memadai, terutama alat-alat penunjang kegiatan serta pengalokasian dana operasional khusus.

Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan bimbingan keagamaan. Hal ini meliputi penyediaan

ruang ibadah yang layak, alat-alat peribadatan, serta literatur keagamaan yang relevan dengan ajaran Tridharma.

Perlu adanya alokasi dana operasional khusus yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program bimbingan keagamaan. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengadaan alat ibadah, biaya transportasi, dan honorarium bagi tenaga pembina.

Bimbingan keagamaan bagi narapidana yang memeluk aliran kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi menjadi perhatian penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua warga binaan, termasuk yang berasal dari aliran kepercayaan Tridharma. Menurut peraturan ini, setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan keagamaan sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Bagi narapidana yang mengikuti aliran kepercayaan Tridharma, perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi esensial. Hal ini mencakup fasilitas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Tridharma, seperti tempat ibadah yang memadai dan alat-alat penunjang kegiatan keagamaan.

Selain itu, pengalokasian dana operasional khusus juga perlu diperhatikan untuk mendukung kegiatan bimbingan keagamaan ini. Dana operasional tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengadaan alat-alat ritual atau keagamaan, pendampingan spiritual, serta pengelolaan tempat ibadah yang sesuai dengan kebutuhan narapidana beragama Tridharma.

Dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta pengalokasian dana operasional khusus, sistem pemasyarakatan di Kota Bagansiapiapi dapat memenuhi hak-hak keagamaan narapidana secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencerminkan perlakuan yang adil terhadap narapidana, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka dalam masyarakat dengan menghormati dan memfasilitasi praktik keagamaan yang mereka anut.

## 2. Perlu adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait

Menurut Bapak H. Suhaimi, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah perlu adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait.

Pemerintah perlu mendorong pembentukan nota kesepahaman (MoU) atau kerja sama antara Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta organisasi keagamaan yang terkait dengan Tridharma. Kerja sama ini penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program bimbingan keagamaan.

Bimbingan keagamaan bagi narapidana yang menganut aliran kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi adalah aspek penting dalam pemasyarakatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Salah satu hal yang krusial dalam melaksanakan hak ini adalah adanya MoU atau kerja sama antara instansi terkait, seperti: Untuk memastikan bahwa bimbingan keagamaan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ajaran Tridharma, perlu adanya kesepakatan formal antara lembaga pemasyarakatan dengan wakil dari komunitas atau lembaga keagamaan Tridharma. MoU ini dapat mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyediakan fasilitas, pendampingan, dan sarana keagamaan yang diperlukan.

Instansi pemasyarakatan di Kota Bagansiapiapi perlu bekerja sama dengan lembaga keagamaan Tridharma untuk menyediakan ruang ibadah yang layak, fasilitas ritual, serta akses yang memadai bagi narapidana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Dalam hal pengalokasian dana operasional khusus untuk kegiatan keagamaan, MoU antara instansi pemasyarakatan dengan pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan anggaran yang tepat untuk mendukung kebutuhan bimbingan keagamaan narapidana Tridharma.

Untuk memastikan bahwa hak-hak keagamaan narapidana Tridharma dihormati, kerjasama dengan komisi hak asasi manusia (HAM) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga diperlukan. MoU dapat mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hak-hak ini sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dengan adanya MoU atau kerja sama antar instansi terkait, implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama Tridharma di Kota Bagansiapiapi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif. Hal ini tidak hanya memastikan pemenuhan hak-hak keagamaan mereka secara optimal, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana dalam masyarakat dengan memperkuat identitas keagamaan mereka secara positif.

### **3. Perlu adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan**

Menurut Bapak Herry Efri selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah perlu adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

Menurut Bapak Chaidir Bin He Yam selaku Narapidana Yang Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah harus adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah perlu mengangkat tenaga pembina khusus yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan memahami ajaran Tridharma. Tenaga pembina ini haruslah pegawai tetap di lembaga pemasyarakatan agar dapat memberikan bimbingan secara konsisten dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mengatur mengenai perlunya bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan Tridharma di Indonesia, termasuk di Kota Bagansiapiapi. Aliran kepercayaan Tridharma mencakup keyakinan terhadap tiga ajaran utama yaitu Taoisme, Konghucu, dan Buddhisme.

Salah satu aspek penting dalam penerapan bimbingan keagamaan ini adalah adanya tenaga pembina khusus, yang dalam konteks ini sering kali disebut sebagai rohaniawan. Peraturan ini menetapkan bahwa rohaniawan tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dalam ilmu agama yang sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh narapidana Tridharma. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bimbingan keagamaan yang diberikan relevan dengan ajaran dan kebutuhan spiritual para narapidana tersebut.

Tenaga pembina rohaniawan yang tetap di lembaga pemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam membimbing dan mendampingi narapidana Tridharma selama masa hukuman mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan spiritual, moral, dan etika sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang dipeluk oleh narapidana. Dengan adanya rohaniawan yang memiliki pendidikan tinggi dalam ilmu agama, diharapkan mereka dapat memberikan pengajaran yang mendalam serta memberikan dukungan moral yang kuat kepada narapidana dalam menjalani proses pemasyarakatan dan rehabilitasi.

Penerapan peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual narapidana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya rehabilitasi yang holistik dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dengan mendukung hak warga binaan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka, negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi

manusia serta mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan.

Secara keseluruhan, keberadaan tenaga pembina rohaniawan dengan kualifikasi tinggi dalam ilmu agama bagi narapidana Tridharma di Kota Bagansiapiapi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, merupakan langkah yang penting dalam menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia, serta mendukung proses rehabilitasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Mengatasi hambatan dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan Tridharma di Kota Bagansiapiapi memerlukan upaya yang holistik dan terkoordinasi. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengalokasian dana operasional khusus, pembentukan kerja sama antar instansi terkait, serta pengadaan tenaga pembina khusus merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan program bimbingan keagamaan dapat berjalan dengan lebih efektif, sehingga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah perlunya sarana dan prasarana yang memadai, terutama alat-alat penunjang kegiatan serta pengalokasian dana operasional khusus, perlu adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait, dan perlu adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan

## KESIMPULAN

Implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa belum berjalan dengan maksimal, karena masih adanya narapidana yang belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan keagamaan beragama aliran kepercayaan tridharma. Hal ini menyebabkan beberapa narapidana belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan keagamaan yang mereka butuhkan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. Implementasi bimbingan keagamaan bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual yang esensial bagi narapidana dalam menjalani masa hukuman, sekaligus mempersiapkan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah dibebaskan.

Hambatan Dari implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, dimana alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas, tidak adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait, dan belum adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam implementasi bimbingan keagamaan bagi narapidana beragama aliran kepercayaan tridharma di Kota Bagansiapiapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah perlunya sarana dan prasarana yang memadai, terutama alat-alat penunjang kegiatan serta pengalokasian dana operasional khusus, perlu adanya MoU/kerja sama antar instansi terkait, dan perlu adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang tetap dan berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

## REFERENSI